

AIR MINUM – PERUSAHAAN DAERAH
2010

QANUN KAB. PIDIE JAYA NO. 5 , LD.2010/NO.5 HLM. 32

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM).

- ABSTRAK :
- Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bertanggungjawab atas pengembangan sistem air minum untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat dan produktif bagi rakyat Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu dibentuk Qanun tentang Perusahaan Daerah Air Minum di lingkungan Kabupaten Pidie Jaya.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No.7 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2008; QAUN ACEH No. 3 Tahun 2007.
 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Tempat dan Kedudukan Hukum, Sifat, Tujuan dan Lapangan Usaha, Kelembagaan, Bidang Usaha, Modal PDAM, Pengelolaan PDAM, Organ PDAM, Dewan Pengawas, Direksi, Kepegawaian, Tanggungjawab dan Ganti Rugi, Anggaran, Laporan PDAM dan Perhitungan Hasil Husaha, Pengawasan, Kerjasama, Pinjaman dan Pengadaan Barang/Jasa, Pelestarian Sumber Air, Tarif dan Beban Tetap, Pembubaran, Dana Pensiun, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2010.
 - Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain mengenai pelaksanaannya lebih lanjut akan di atur dalam Peraturan Bupati.